

**BAB X**  
**INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN**  
**Bagian Pertama**  
**INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA**  
**Pasal 20**

- (1) Pemerintah Kota melalui PPID PEMKOT wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala yang meliputi:
- a. Informasi yang berkaitan dengan profil Pemerintah Kota seperti kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap visi dan misi Pemerintah Kota;
  - b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Satuan Kerja, seperti Struktur organisasi,

- 14 -

- 
- gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural;
- c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
  - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban memberikan dan menyediakan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali dan penyebarluasannya disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

<https://bandarlampungkota.go.id/new/dokumen/687-Keputusan%20Walikota%20tentang%20PPID.pdf>